

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan analisis yang dipaparkan di atas, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan dokter dapat digolongkan malpraktek apabila terbukti adanya unsur-unsur malpraktek medik, yaitu; (a) adanya *duty* (kewajiban) yang harus dilaksanakan, (b) adanya penyimpangan kewajiban, (c) terjadinya kerugian bagi pasien, dan (d) terbukti adanya hubungan secara langsung antara pelanggaran kewajiban dengan pasien.

Seorang dokter yang telah terbukti melakukan malpraktek, dia harus bertanggung jawab terhadap tindakannya itu. Tanggungjawab dokter dapat dirujuk dari berbagai bidang, yaitu; (a) perspektif Hukum Pidana, yaitu akan dikenakan pasal-pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu; Pasal 359, 360, 361 KUHP. (b) perspektif Hukum Perdata, yaitu berkaitan dengan pasal-pasal; 1239, 1365, 1366, 1367 ayat (3) KUHPerdata, (c) perspektif Etika Profesi, (d) perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pasal 19 No. 8 Tahun 1999, dan (e) perspektif Undang-Undang praktek Kedokteran

2. Dalam pandangan Hukum Islam (Fiqh), fuqoha telah sepakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dokter yang mengakibatkan kerugian pada pasien

dikarenakan unsur kesalahan dan memenuhi persyaratan yaitu; (a) orang yang melakukan pengobatan ialah dokter, (b) pekerjaannya itu dimaksudkan untuk mengobati dan berdasarkan niatan yang baik, dan (c) pengobatan yang dilakukannya berdasarkan kesepakatan/persetujuan pasien/keluarga pasien. Jadi, apabila ditemukan kasus dugaan malpraktek sehingga mengakibatkan kerugian bagi pasien baik berupa luka maupun hilangnya nyawa serta dan terbukti dokter tersebut telah memenuhi unsur-unsur malpraktek sebagaimana tersebut, maka dokter tersebut dikenakan hukuman berupa diyât menurut ketentuan Hukum Islam. Sedangkan besarnya diyât disesuaikan dengan kebijakan pengadilan yang berwenang.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk meminimalisir akibat yang tidak diinginkan yang timbul dalam tindakan medis yang dilakukan dokter, hendaknya seorang dokter bernati-hati dan memberikan pelayanan terbaik dalam melakukan pengobatan terhadap pasien dan hendaknya mentaati tata tertib atau pertauraan yang telah dibuatkan pemerintah dalam Undang-undang Praktek Kedokteran.
2. Demikian juga bagi pasien yang hendak berobat perlu untuk memperhatikan dan memilih seorang tabib/dokter yang betul-betul profesional yang memahami ilmu kedokteran serta telah mendapat izin praktek pengobatan dari lembaga pemerintah. Dan hendaknya juga pasien perlu memahami prosedur pengobatan yang dilakukan oleh dokter supaya tidak setiap akibat yang buruk setelah

tindakan pengobatan selalu dibebankan kepada dokter, padahal dokter telah berusaha secara maksimal dan sesuai ilmu kedokteran.

3. Sementara belum ada ketentuan Hukum Islam yang pasti (Hukum Islam Positif) tentang malpraktek di Indonesia, maka ketika terjadi pengaduan kasus malpraktek dapat diajukan pada Pengadilan Umum atau Pengadilan Medis (Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia). Karena Pengadilan tersebut lebih memahami tentang permasalahan medis.